

**KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK
PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh :

**Tasya Rifqa Salsabila
2206200244**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Hala unjaniyah qure hi agar disebutan
Nume dari tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H. / NIDN. 0103118402
2. Muhammd Nasir Sitompul, S.H., M.H. / NIDN. 0118097203
3. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. / NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Hal ini merupakan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H.
2. Muhammd Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.

1.

2.




3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN
POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM
Nama : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Dr. Andryan, S.H., M.H) NIDN. 0103118402	(Muhammd Nasir Sitompul, S.H., M.H.) NIDN. 0118097203	(Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.) NIDN: 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Asliani, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Desember 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)

NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026

Saya yang menyatakan,



TASYA RIFQA SALSABILA
NPM. 2206200244



UMSU
Unggul | Cerdas | Terperkerjakan


Disiplin | Menghormati | Berkeadilan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : TASYA RIFQA SALSABILA
NPM : 2206200244
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-10-2023	Bimbingan judul	
29-10-2023	Bimbingan Proposal	
31-10-2023	Acc Proposal	
10-12-2023	Bimbingan Revisi seleksi Sempro	
24-12-2023	bimbingan skripsi pertama	
14-01-2024	bimbingan Bab 1	
20-02-2024	bimbingan Bab 2	
02-03-2024	bimbingan Bab 3	
12-03-2024	bedah buku	
06-04-2024	Acc untuk diperbanyak & diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Pada hari ini telah saya serahkan 1 (satu) dokumen skripsi hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan identitas sebagai berikut :


Nama	: TASYA RIFQA SALSABILA
NPM	: 2206200244
Prodi/ Bagian	: Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Kepada :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Biro FH UMSU | : | () |
| 2. Dosen Penguji 1 | : Dr. Andryan, S.H., M.H. | () |
| 3. Dosen Penguji 2 | : Muhammd Nasir Sitompul, S.H., M.H. | () |
| 4. Dosen Pembimbing | : Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. | () |
| 5. Kepala Bagian Tata Negara | : Dr. Andryan, S.H., M.H. | () |
| 6. UPT Perpustakaan UMSU | : | () |

Guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Yang Menyerahkan
Mahasiswa Ybs


(TASYA RIFQA SALSABILA)
NPM. 2206200244



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konstitusionalitas Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum”**.

Dengan penuh rasa syukur dan haru, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua penulis, Terima kasih kepada Papa tersayang Zulkarnaen dan Mama tercinta Yulia, dua orang yang telah memberikan doa, cinta, dukungan moral, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung nilainya. Setiap nasihat, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah selalu menjadi tempat pulang, penyemangat di saat lelah, dan sumber motivasi dalam setiap langkah perjalanan

akademik penulis. Tanpa dukungan keluarga, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis, Anisa Wanda Hafidzah S.KG dan Muhammad Raihan Aditya yang sudah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis. Serta Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada ponakan tercinta, Inara Aditha Rizkiana. Kehadirannya yang sederhana namun bermakna telah menjadi sumber kebahagiaan dan penguat hati bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini. Senyum dan kepolosannya menjadi pengingat sederhana akan arti ketulusan dan harapan, serta semangat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dr. Andryan, SH., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Rabiah Z. Harahap, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

Dan yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Asliani, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi. Seluruh Dosen

Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, bersabar, dan terus berjuang hingga tahap ini. Di tengah lelah, ragu, dan keterbatasan, diri ini tetap memilih untuk melangkah dan tidak menyerah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap proses, seberat apa pun, dapat dilalui dengan keteguhan hati dan kepercayaan pada diri sendiri.

Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada sahabat tercinta, Putri Hani Natasya, yang setia menemani sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. selalu hadir di saat suka maupun lelah, memberikan dukungan, tawa, dan dorongan tanpa henti. Kehadiranmu bukan sekadar sahabat, tapi cahaya yang membuat perjalanan ini tidak terasa sepi dan penuh makna. Tanpamu, mungkin langkah-langkah ini terasa lebih berat.

Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Dinda Adelia, Olivia, Siti Yunita Sari, Vammeliana dan Tita Artita, yang selalu memberikan dukungan, tawa, dan semangat. Kalian membuat perjalanan ini terasa ringan, hangat, dan tidak pernah sepi. Dan teman-teman satu universitas lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan keceriaan yang kalian berikan. Kehadiran kalian, meskipun tidak disebutkan secara pribadi, tetap berarti dan membuat perjalanan ini lebih berwarna.

Akhir kata penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan berlipat dari **Allah SWT**. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan

kesalahan yang mungkin terjadi selama penyusunan skripsi ini, dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih baik ke depannya serta memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membacanya, khususnya dalam rangka kemajuan ilmu pendidikan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 26 Januari 2026

Hormat Saya

Penulis,

TASYA RIFQA SALSABILA

NPM. 2206200244

ABSTRAK
KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI
POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN
UMUM

TASYA RIFQA SALSABILA

Partai politik memiliki kedudukan konstitusional sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi pendidikan politik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik warga negara, termasuk pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi politik pemilih pemula, dominasi orientasi elektoral, serta kurang optimalnya pembinaan politik yang berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, menganalisis implementasinya terhadap pemilih pemula dalam praktik pemilu, serta mengkaji pelaksanaan fungsi tersebut dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta literatur dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi pendidikan politik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Pendidikan politik terhadap pemilih pemula sering kali bersifat temporer dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada pembentukan kesadaran politik yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan fungsi pendidikan politik secara sistematis, berkelanjutan, dan bertanggungjawab guna meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci: *Konstitusionalitas, Pendidikan Politik, Partai Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Umum*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22

A. Konstitusionalitas Pendidikan Politik Oleh Partai Politik.....	22
B. Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik.....	27
C. Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	34
B. Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Praktik Pemilu Di Indonesia.....	46
C. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, keberadaan partai politik dilandaskan pada konstitusi yang tertulis didalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”¹ Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memiliki peran sentral sebagai pilar utama kehidupan bernegara, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, tetapi juga memiliki tanggungjawab konstitusional untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran politik warga negara agar mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas, rasional, dan bertanggungjawab dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Kenyataannya, fungsi pendidikan politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik sering kali belum berjalan secara efektif. Banyak partai politik yang lebih fokus pada kegiatan perebutan kekuasaan dan mobilisasi suara dibandingkan menjalankan fungsi edukatifnya terhadap masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Pendidikan politik pada hakikatnya memiliki tujuan yang cukup penting untuk mendorong masyarakat agar menyadari pentingnya politik dalam kehidupan. Melalui pendidikan politik, individu dihadapkan pada gagasan,

¹ Benito Asdhie Kodiyat MS, Andryan. 2021. “Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol 8. No 1. hlm 103

wacana, dan transformasi yang ditujukan bagi generasi penerus bangsa mengenai politik yang terkait dengan kekuasaan, penataan, dan pengelolaan kebijakan publik demi kebaikan bersama. Pendidikan politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah politik dari sekelompok masyarakat (negara) untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pendidikan politik adalah proses mendidik individu untuk memengaruhi mereka dan memperoleh pengetahuan, wawasan, dan kemampuan politik agar lebih kritis dan memiliki intensional yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih konsisten, tidak terapung tanpa bobot, dan hidup tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.²

Politik hukum merupakan hal yang cukup sering didengar dan dikaji di negara hukum di Indonesia khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum. Karena politik hukum sebagaimana diketahui, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang nantinya digunakan dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yakni keadilan dan kesejahteraan sosial.³ Rendahnya tingkat literasi politik, minimnya pemahaman terhadap sistem demokrasi dan nilai-nilai konstitusional di kalangan pemilih pemula menyebabkan mereka sering menjadi sasaran politik praktis dan mudah terpengaruh oleh politik uang maupun kampanye negatif. Secara yuridis, fungsi pendidikan politik partai politik telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa

² Wangsih. 2024. *Pendidikan Politik Dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. hlm 7

³ Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 5

partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang menjadi dasar konstitusional eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pemilih pemula adalah calon pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. pemilih pemula merupakan warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Bagian 34 berbunyi pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. pemilih pemula termasuk para pemilih seperti pelajar yang masih duduk dalam pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA sederajat yang telah berusia 17 tahun ke atas. Termasuk juga mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga mereka masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta pengarahan supaya turut serta dalam aktivitas politik secara maksimal serta mempunyai andil dalam kegiatan politik.⁴

Fenomena rendahnya partisipasi politik di kalangan pemilih pemula merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Banyak pemilih pemula yang belum memahami pentingnya hak suara yang dimilikinya, bahkan sebagian masih bersikap apatis terhadap kegiatan politik dan

⁴ Efriza, Definitif Endrina Kartini Mendrofa. 2024. “*Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*”. *Kybernology: jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*. Vol 2. No 1. hlm 42- 43

pemilihan umum. Padahal, dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerintahan yang amanah dan berintegritas. Islam menekankan pentingnya peran umat dalam urusan kemasyarakatan dan pemerintahan yang adil.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38 yang menekankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama:

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُرَىٰ مَرُهُمْ وَأَصْلَوٰةً وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ سِتْجَابِوًا الَّذِينَ أَوْ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁵

Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut mengandung makna bahwa kaum muslimin seharusnya selalu bermusyawarah dalam setiap urusan bersama yang menyangkut kepentingan umum. Ini berarti, generasi muda termasuk pemilih pemula hendaknya tidak bersikap acuh, tetapi turut serta menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

⁵ TasfirWeb. Surat Asy-Syura Ayat 38
<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> diakses pada hari selasa 11 November 2025 Pukul 10.25 Wib

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ tetapi juga memiliki makna konstitusional yang mendalam karena menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu merupakan sarana perwujudan hak asasi warga negara di bidang politik yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan cerminan dari tingkat kesadaran politik dan kedewasaan demokrasi suatu bangsa.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memegang peran strategis sebagai pelaksana fungsi pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik mereka. Pemilih pemula merupakan kelompok yang sangat menentukan keberlanjutan demokrasi karena menjadi generasi pertama yang akan berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal proses politik di masa depan. Namun,

⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, et.al. 2023. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. hlm 1

berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik masih belum optimal. Sebagian besar partai politik lebih mengutamakan agenda elektoral dibandingkan pemberdayaan politik secara substantif, sehingga pemilih pemula seringkali hanya diposisikan sebagai target mobilisasi suara, bukan sebagai subjek yang perlu dibina kesadaran politiknya.

Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya literasi politik dan tingkat kepedulian pemilih pemula terhadap proses pemilu. Banyak di antara mereka belum memahami makna konstitusional dari hak politik yang dimilikinya, sehingga rentan terhadap pengarahannya pragmatis seperti politik uang atau kampanye negatif. Padahal, pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sebagai institusi konstitusional harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif melalui pendidikan politik yang efektif.

Namun demikian, kajian ilmiah yang menghubungkan secara langsung antara fungsi pendidikan politik partai politik dengan jaminan konstitusional hak politik pemilih pemula masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan aspek partisipasi pemilih pemula atau evaluasi aktivitas sosialisasi partai politik di tingkat daerah tanpa menggali lebih jauh legitimasi konstitusional dan konsekuensi hukumnya. Di sinilah letak yang menjadi dasar penting penelitian ini. Kajian mengenai fungsi pendidikan politik sebagai tanggung jawab

konstitusional partai politik dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula belum mendapatkan perhatian memadai dalam literatur hukum tata negara.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan berupa analisis mendalam mengenai konstitusionalitas fungsi pendidikan politik oleh partai politik. Penelitian ini mengkaji sejauh mana pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini menempatkan pemilih pemula sebagai subjek yang memiliki hak politik fundamental yang harus dilindungi dan diperkuat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman baru yang menegaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya sarana kampanye, melainkan bagian dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang harus dijalankan secara bertanggungjawab oleh setiap partai politik.

Dengan demikian, analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak sekadar menggambarkan praktik yang ada, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan mandat konstitusi serta merumuskan rekomendasi hukum bagi penguatan pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan manfaat praktis dalam perbaikan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesadaran politik pemilih pemula sebagai pilar masa depan kehidupan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul:
**"Konstitusionalitas Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap
Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum."**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimana Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Praktik Pemilu Di Indonesia?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
- b. Untuk mengetahui implementasi fungsi pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula dalam praktik pemilu di Indonesia

- c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum politik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah dan menambah khazanah pengetahuan dalam memahami konstitusionalitas fungsi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian akademik dalam pembahasan mengenai implementasi pendidikan politik, partisipasi pemilih pemula, serta hubungan antara partai politik dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan partai politik, dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini juga dapat memberikan

pemahaman bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar lebih sadar dan bertanggungjawab dalam menggunakan hak pilihnya serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “ **Konstitusionalitas Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum.**” Maka dengan ini dapat dijelaskan definisi operasional, yaitu:

1. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas diartikan sebagai kesesuaian antara pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 22E tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Konstitusionalitas menunjukkan sejauh mana pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan demokrasi.

2. Fungsi Pendidikan Politik

⁷ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. hlm 5

Fungsi pendidikan politik adalah peran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ini menekankan pada upaya partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik serta mendorong partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum.

3. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan politik, serta melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi konstitusionalnya. Partai politik memiliki peran penting dalam membina kesadaran politik pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan politik yang berkelanjutan.

4. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin. Pemilih pemula mencakup pelajar tingkat SMA/SMK/MA sederajat serta mahasiswa yang baru

memasuki usia memilih dan membutuhkan pembinaan politik yang memadai agar mampu berpartisipasi aktif dalam pemilu.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu menjadi instrumen utama demokrasi yang mencerminkan tingkat kesadaran politik masyarakat serta keberhasilan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan pemilih pemula.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian dalam fokus kajian terhadap konstitusionalitas fungsi pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas fungsi partai politik secara umum atau sebatas peningkatan partisipasi politik, penelitian ini secara kritis menelaah kesesuaian pelaksanaan fungsi pendidikan politik dengan prinsip-prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keaslian penelitian ini juga terletak pada analisis terhadap peran partai politik dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana partai politik menjalankan fungsi pendidikannya secara konstitusional, efektif, dan bertanggungjawab dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, namun berbeda dalam fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi Luqman Adi Prasetyo, NIM 1617303022, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2021, yang berjudul “Pendidikan Politik oleh Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini menelaah bagaimana partai politik Islam melaksanakan fungsi pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula dalam konteks politik Islam. Fokus penelitian ini lebih kepada peran partai Islam secara normatif dan praktiknya di tingkat daerah, bukan pada landasan konstitusional fungsi pendidikan politik dalam sistem hukum nasional seperti yang penulis bahas.
2. Skripsi Andes Perkasa, NIM 140105128, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021, dengan judul “Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini membahas ketentuan hukum dan prinsip siyasah dusturiyah terhadap keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu. Fokus utamanya adalah pada perspektif hukum Islam mengenai amanah dan tanggung jawab politik bagi pemilih pemula. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian penulis menitikberatkan pada fungsi konstitusional partai politik dalam pendidikan politik terhadap pemilih pemula menurut hukum positif Indonesia.

3. Skripsi Ayu Wulandari, NPM 2101071005, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2024, yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Politik Pemilih Pemula Terhadap Partisipasi Politik Pada Pilpres 2024 di Desa Yukum Jaya”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman politik dan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Yukum Jaya. Fokus penelitian ini terletak pada hubungan antara pemahaman politik dan partisipasi pemilih secara statistik, bukan pada kajian konstitusional fungsi partai politik.
4. Skripsi Raudlatul Jannah, NIM 30301900288, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2023, yang berjudul “Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)”. Penelitian ini membahas pelaksanaan pendidikan politik oleh beberapa partai politik di Kota Semarang serta kendala dan solusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Fokus penelitian tersebut bersifat implementatif pada tataran partai politik daerah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis konstitusional fungsi pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁸ Metode atau metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang rata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Sistem ini mencakup asas hukum, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap kaidah hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum dengan mengaitkannya pada norma yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menyusun argumentasi hukum guna menentukan

⁸ Asliani, Ismail Koto. 2022. "*Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Luris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol 3. No 2. hlm 243

⁹ Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. hlm 2

apakah suatu tindakan atau peristiwa telah sesuai dengan hukum atau tidak, serta memberikan dasar-dasar yuridis mengenai bagaimana seharusnya suatu peristiwa ditanggapi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi objek ataupun peristiwa yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi terhadap temuan, melainkan hanya memaparkan fakta-fakta yang ada tanpa menarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, bukan pada gejala sosial atau perilaku masyarakat.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik, serta menilai sejauh mana pelaksanaan fungsi

tersebut telah sesuai dengan prinsip konstiusionalitas dan asas-asas demokrasi sebagaimana tercantum dalam sistem hukum di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum tertulis dan data al islam diperoleh melalui Al-Qur'an. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Hukum Kewahyuan

Data hukum kewahyuan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan normatif utama dalam memahami prinsip keadilan sosial, perlindungan terhadap masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak dasar warga. Dalam Al-Qur'an, rujukan yang digunakan antara lain Surah Asy-Syura ayat 38 yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Sumber hukum Islam tersebut turut memperkuat kerangka konstiusional Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 22E yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai hak pilih warga negara termasuk pengertian dan kedudukan pemilih pemula sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 34, yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 yang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sebagai bagian dari hak politik;
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: buku-buku panduan, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dan sebagainya.
- d. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap hokum primer dan sekunder misalnya

internet, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh berbagai sumber informasi yang relevan melalui kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penyusunan bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan erat dengan tema dan fokus penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses analisis dan pembahasan. Dengan mengakses langsung sumber-sumber pustaka di toko buku dan perpustakaan, terutama perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan referensi berupa buku-buku hukum, jurnal cetak, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi

pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula dalam pemilihan umum. Proses analisis ini berfokus pada pengkajian terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam praktiknya.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisis ini juga dimaksudkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pendidikan politik tersebut dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Oleh karena itu, partai politik memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar mereka tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mampu menentukan pilihan secara rasional berdasarkan informasi dan pemahaman politik yang memadai.

Proses analisis dilakukan dengan menelusuri dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta hasil kajian pustaka yang relevan, kemudian mengabstraksikan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan fungsi pendidikan politik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan antara teori, norma hukum, dan praktik

pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan politik partai politik terhadap pemilih pemula, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konstitusionalitas fungsi pendidikan politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusionalitas Pendidikan Politik Oleh Partai Politik

Konstitusi atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. *Constitutie is de hoogste wet*. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.¹⁰

Dalam pandangan umum, bentuk konstitusi kerap dibagi menjadi dua model, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pemahaman ini tidaklah sepenuhnya salah, sebab beberapa teks literatur ilmiah juga masih membagi pemaknaan *written* dan *unwritten constitution*. Namun, secara kontekstual, praktik konstitusi di Britania yang memelopori model tak tertulis juga memiliki peraturan tertulis yang tersebar melalui perjanjian dan undang-undang parlemen. Begitu pun sebaliknya, negara yang memiliki tradisi konstitusi tertulis bukan berarti tidak memiliki konstitusi tak tertulis.¹¹

¹⁰ Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. *Op.cit.*, hlm 30

¹¹ Idul Rishan. 2024. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 19

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi menjadi landasan tertinggi penyelenggaraan negara. Konstitusionalitas pada hakikatnya merujuk pada kesesuaian antara setiap tindakan atau kebijakan penyelenggara negara dengan norma dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap fungsi kelembagaan politik, termasuk partai politik, wajib dijalankan dalam kerangka konstitusi agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Konstitusi hanya dimaknai sebagai determinasi untuk mengatur aktivitas politik pemerintahan semata. Padahal sebaliknya, konstitusi juga diletakkan pada wilayah *sein*, karena konstitusi merupakan hasil negosiasi antarelite perumus.¹²

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political Socialization*. Pendidikan dan politik pada dasarnya merupakan dua istilah yang berbeda, namun dalam kehidupan sehari-hari keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Akan tetapi, dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan, bahkan pemahaman mengenai pendidikan politik antara penguasa dan masyarakat kerap tidak sama, sehingga pendidikan politik terkadang digunakan sebagai sarana pembenaran (justifikasi) terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Konstitusi dinilai sebagai refleksi atas tujuan dan pedoman berorganisasi.¹³ Konstitusionalitas pendidikan politik mengandung makna bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik harus sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹² *Ibid.*, hlm 31

¹³ *Ibid.*, hlm 14

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai serta cita-cita yang sama dan memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional. Selain tujuan diatas pendidikan politik ini juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menyiapkan generasi muda untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. esensi dari pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis.¹⁴ Fungsi pendidikan politik, contoh partai Gerindra penyampaian tentang arti sebuah partai politik, penyampaian tentang pemilu. Akan tetapi partai politik hanya menyampaikan tentang arti politik dan pemilu saja, dan pada kenyataannya partai-partai tersebut menyatakan bahwa masyarakat sebagian besar belum menerima dengan baik tentang pendidikan politik yang disampaikan oleh partai politik untuk masyarakat.¹⁵

Pendidikan politik bertujuan penting untuk membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi.¹⁶ Menurut Iclasul Amal, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi berbagai tindakan pemerintah. Serta definisi partai politik menurut Mark N. Hugopian, yakni suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip dan

¹⁴ Najwa Azizatul Niqmah, et.al. 2024. "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023". Borobudur Law and Society Journal. Vol 3. No 3. hlm 88

¹⁵ *Ibid.*, hlm 89

¹⁶ *Ibid.*, hlm 88

kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Tetapi arti partai politik menurut Edmun Burke adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati.¹⁷

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik bukan sekadar strategi untuk memperoleh dukungan *elektoral*, tetapi merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional partai politik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam perspektif hukum tata negara, pendidikan politik oleh partai politik merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip *constitutional democracy* - yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan politik juga memiliki arti penting dalam memperkuat kualitas kehidupan demokrasi melalui pembentukan pemahaman masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik turut menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat, partisipatif, dan

¹⁷ Issha Harruma. "Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang". <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang> diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2026 pukul 04.00 Wib

¹⁸ Rahmat hidayat, abdillah. 2019. " *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori Dan Aplikasinya*". Medan: lpppi. hlm 30

berintegritas. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik tidak hanya bernilai politis, tetapi juga memiliki dimensi hukum konstitusional yang wajib dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia dimana ada kehidupan disitu pasti ada pendidikan.¹⁹ Pendidikan politik oleh partai politik merupakan wujud nyata komitmen terhadap demokrasi konstitusional. Pendidikan politik harus diarahkan pada peningkatan kapasitas warga negara agar memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban politiknya.

Dengan demikian, pendidikan politik berkedudukan bukan sebagai aktivitas kampanye semata, tetapi sebagai bagian integral dalam pemeliharaan demokrasi dan penegakan kedaulatan rakyat. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui memperoleh dukungan seluas mungkin dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. Selain itu, dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 31

²⁰ Eka Nam Sihombing, Irwansyah. 2019. *Hukum tata negara*. Sumatera Utara: Enam Media. hlm 85-86

B. Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik

Fungsi pendidikan politik ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu memberikan pemahaman politik kepada anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan literasi politik ini menjadi mandat yang tidak dapat diabaikan oleh partai politik. Bahkan Pasal 11 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, partai politik diharapkan tidak hanya menghasilkan massa pemilih, tetapi juga menciptakan warga negara yang kritis terhadap proses politik.

Selain itu dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan pula bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, antara lain dengan tujuan :

- a. Untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- b. Untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

- c. Untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.²¹

Pendidikan politik juga berfungsi mencegah pemilih menjadi objek manipulasi politik seperti politik uang dan sentimen primordial. Kemampuan pemilih untuk menilai pilihan secara rasional merupakan tujuan utama dalam menciptakan kualitas demokrasi yang berintegritas. Fungsi pendidikan politik turut berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang kelak mengisi jabatan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik tidak hanya fokus pada suksesi politik jangka pendek, tetapi memastikan keberlanjutan demokrasi jangka panjang.

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan pendapat umum" sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Selain itu partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan satu-satunya pengembang yang paling penting di antara kelompok-kelompok, rakyat dan pemerintah dalam suatu tatanan demokrasi.

²¹ Hadi nur kiswant, et.al. 2025. "Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik". Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada). Vol 5. No 2. hlm 196

Melalui partai politiklah, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan mendapatkan sumber-sumber kekuatan baru, sementara rakyat pada gilirannya mampu memusatkan kritikan dan membuat tuntutan atasnya. Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana pengatur konflik ini, partai politik harus benar-benar mengakar di hati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani rakyat, serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.²² Selain menjalankan fungsi penyampaian aspirasi politik masyarakat, partai politik juga memikul tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada publik. Pelaksanaan peran tersebut telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan media, seperti program kaderisasi, diskusi publik, dialog politik, penyebaran informasi melalui media sosial, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat tidak menjadi sekadar objek mobilisasi suara, tetapi menjadi subjek aktif yang dapat mengambil keputusan politik berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang rasional. Namun dalam praktiknya, tidak jarang fungsi pendidikan politik menghadapi kendala seperti kurangnya konsistensi pelaksanaan, orientasi yang sering kali pragmatis dan bersifat jangka pendek, atau minimnya perhatian terhadap kelompok strategis seperti pemilih pemula. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dan pengawasan yang lebih ketat agar fungsi

²² Eka Nam Sihombing, Irwansyah. *Op.cit.*, hlm 87

pendidikan politik oleh partai politik dapat berjalan secara substantif dan berkelanjutan sebagai pilar utama demokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik cenderung bergantung pada insentif seperti pesangon saja, dan masyarakat sering kali menganggap bahwa pendidikan politik hanya berisi penyampaian tentang arti dan ideologi partai. Untuk mengatasi masalah ini, partai politik harus sering melakukan sosialisasi yang menekankan pentingnya pendidikan politik untuk jangka panjang, hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali, mencegah, dan menangani penyebaran hoaks pada pemilu, sehingga dapat menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan demokratis.²³ Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan politik menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis serta memiliki pemahaman yang memadai terhadap dinamika proses politik.

C. Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula

Menurut Hague & Harrop, pendidikan politik adalah proses penting dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggungjawab.²⁴ Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara terencana untuk menanamkan seperangkat nilai kepada suatu generasi, dengan tujuan membentuk sikap serta perilaku mereka sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan. Penerapan pendidikan politik di negara Indonesia berlandaskan nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Sumpah Pemuda

²³ Najwa Azizatul Niqmah, et.al. *Op.cit.*, hlm 92

²⁴ Iman Setiawan, Khaerul Syobar, Neneng Triuspita. 2025. "*Pendidikan Politik di Era Teknologi Digital: Peran Media Sosial dalam Menggalang Partisipasi Mahasiswa Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilu di Indonesia*". Selami Ips.Vol 18. No 2. hlm 234

1928. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia dalam memahami jati diri dan cara pandangan hidup negara dan bangsa yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan politik. Pancasila dan sumpah pemuda merupakan landasan dasar dalam implementasi nilai kebangsaan sehingga memberikan peluang bagi generasi muda untuk dapat mengetahui tata nilai diri serta memperoleh peningkatan potensi diri hingga mereduksi kelemahan yang terdapat pada setiap individu sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi secara menyeluruh.²⁵

Pendidikan politik merupakan upaya edukasi (*education*) melalui program pembinaan bagi setiap warga suatu negara untuk dapat mengetahui, memahami, dan mempunyai rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap keberadaan dari komponen bangsa dan negara. Pendidikan politik telah tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda Pendidikan politik sendiri sering disebut dengan istilah *political forming*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat Terkandung makna lain bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik.²⁶

²⁵ Norbertus Tri Suswanto. et.al. 2023. *Pendidikan Politik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. hlm 13

²⁶ Jerry Indrawan, Putrawan Yuliandri. 2023. “*Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*”. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*. Vol 4. No 1. hlm 186

Dalam terminologi kepemiluan yang sering disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), definisi pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.²⁷ Pemilih pemula merupakan warga negara yang baru pertama kali memperoleh hak memilih dalam pemilihan umum. Kategori ini dimaksudkan bagi individu yang telah berusia genap 17 tahun atau sudah/pernah menikah. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedudukan pemilih pemula sangat strategis karena mereka adalah generasi yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.

Secara sosiologis, pemilih pemula masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan orientasi politik, sehingga tingkat literasi politiknya relatif masih rendah. Kerentanan terhadap arus informasi digital dan propaganda politik juga meningkatkan risiko pemilih pemula terpengaruh oleh politik uang, ujaran kebencian, dan disinformasi. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang mampu mengarahkan pemilih pemula bersikap kritis dan rasional. Partai politik memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk membekali pemilih pemula dengan pengetahuan politik yang memadai.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, keberadaan pemilih pemula menjadi salah satu faktor penting bagi legitimasi hasil pemilu. pemilihan

²⁷ Kpu Papuapegunungan. "Apa Itu Pemilih Pemula? Pengertian, Syarat, dan Perannya dalam Pemilu 2029". https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2842_apa-itu-pemilih-pemula-pengertian-syarat-dan-perannya-dalam-pemilu-2029#:~:text=Dalam%20terminologi%20kepemiluan%20yang%20sering,yang%20berbeda%20dengan%20generasi%20sebelumnya diakses pada hari Selasa 10 maret 2026, pukul 06.10 Wib

umum.atau pemilu adalah sebuah pesta besar demokrasi yang dilaksanakan sebuah negara. Yang menggunakan paham..demokrasi. Pemilu adalah pembuka jalan untuk menegakkan demokrasi.²⁸ Partisipasi politik yang cerdas dari pemilih pemula akan mendorong proses pemilihan umum berjalan lebih demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara substansial.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula masih cenderung bersifat pragmatis dan sering kali baru digencarkan menjelang pemilu semata, sehingga orientasinya hanya pada peningkatan suara, bukan penguatan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari partai politik dan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan pemahaman politik mereka. Hal ini penting agar pemilih pemula mampu menggunakan hak pilihnya secara tepat dan bertanggungjawab dalam setiap pemilihan umum sebagai bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.

²⁸ Sitti Uswatun Hasanah, Sulha. 2023. “*Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Sebagai Pemilih Pemula Di Kota Singkawang*”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 7. No 2. hlm 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menjelaskan bahwa kedaulatan di Negara Indonesia berada ditangan rakyat sepenuhnya. Sehingga rakyat memiliki kekuasaan yang dapat diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya.²⁹ Dalam setiap penyelenggaran sistim demokrasi, Partai Politik mempunyai peranan yang sangat penting, kehadirannya memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.³⁰

Indonesia telah menetapkan pengaturan mengenai partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut adalah mengenai fungsi pendidikan politik yang bertujuan untuk menciptakan rakyat yang cerdas dalam melaksanakan partisipasi politik. Pelaksanaan pendidikan politik dimaksudkan untuk

²⁹ Annisa Thamiana, Andina Elok Puri Maharani. 2020. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terkait Dengan Fungsi Pendidikan Politik (Studi Kasus Psi)*”. Res Publica. Vol 4. No 2. hlm 120

³⁰ Hadi Nur Kiswant, et.al. *Op.cit.*, hlm 195

meningkatkan partisipasi politik serta inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³¹

Pendidikan politik menjadi salah satu fondasi krusial dalam pelaksanaan demokrasi, karena melalui pendidikan ini, masyarakat dapat mengerti hak dan tanggung jawab politik mereka serta terlibat secara aktif dan sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ahmad Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan politik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, partisipasi aktif, serta kemampuan kritis terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, negara sebagai pemandu otaritas tertinggi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan politik secara sistematis, merata, dan berkelanjutan.³² Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk bisa mengubah dunia.³³

Peran dan fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan warga negara atau menyiapkan tenaga terampil guna mengisi lapangan kerja, tetapi melalui campur tangan pemerintah, pendidikan juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegitimasi kebijakan-

³¹ Annisa Thamiana, Andina Elok Puri Maharani. *Op.cit.*, hlm 120-121

³² Abdul Muid, et.al. 2025. "Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia". Jippi Maziyatul Ilmi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam. Vol 15. No 15. hlm 29

³³ Asliani. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah". Sanksi (seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi). Vol 2. No 1. hlm 144

kebijakan pemerintah.³⁴ Fungsi pendidikan melalui pengajaran di Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2003 adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁵ Pendidikan politik saat ini ditujukan untuk mencapai tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, meningkatkan kesadaran akan peran serta keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kemandirian dalam mengambil keputusan secara mandiri adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan politik untuk memperjuangkan agenda politik di tengah perdebatan konflik kepentingan politik. Partai politik sangat berperan penting dalam mengubah dan menciptakan kultur politik. Media pendidikan politik yang sesungguhnya terindikasi dengan bangkitnya berbagai partai politik dalam suatu masyarakat.³⁶

Partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada setiap elemen rakyat Indonesia dan pencerdasan dalam rangka membangun proses partisipasi politik masyarakat. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara prosedural kepada negara.³⁷ Partai politik cukup memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik

³⁴ Yunita Faella Nisa, et.al. 2020. *"Partai Politik & Pendidikan Agama Islam"*. Jakarta: Ppim-Uin. hlm 14

³⁵ Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. 2022. *"Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan"*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol 3. No 3. hlm 430

³⁶ Ilmar Andi Achmad, et.al. 2022. *"Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal"*. Journal of Education Sciences: Fondation & Application. Vol 1. No 1. hlm 30

³⁷ Eka Rangga Wardani, Erlina. 2024. *"Penguatan Fungsi Partai Politik dalam Kewajibannya Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat"*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol 8. No 2. hlm 29526

menerjemahkan kebutuhan dan kepentingan suatu masyarakat sesuai dengan nilai, tujuan dan ideologi partai dalam proses dari-bawah-ke-atas, sehingga kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Permasalahan yang muncul dewasa ini adalah partai terlihat gagal mempertahankan ideologinya dan arah tujuannya.³⁸

Partai politik berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai peraturan negara yang tertinggi menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai peraturan negara yang tertinggi, UUD 1945 banyak menjelaskan tentang bagaimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan

³⁸ Eduard Awang Maha Putra, et.al. 2024. *“Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia”*. Lex Renaissance. Vol 9. No 2. hlm 424

³⁹ Adrianus A. Kota, et.al. 2025. *“Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Kaum Muda Di Kabupaten Sumba Barat Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”*. Petikum LawJournal. Vol 2. No 2. hlm 549

bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁴⁰

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional, fungsi pertama Partai Politik yakni sebagai sarana atau wadah pendidikan politik, baik bagi anggota-anggotanya maupun bagi warga masyarakat luas.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak semata-mata berperan dalam proses memperoleh dan menjalankan kekuasaan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menumbuhkan pemahaman serta kesadaran politik di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan hukum positif yang mengatur kepartaian di Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁴²

Partai politik memegang peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pendidikan politik berbasis ideologi yang berkelanjutan sesuai dengan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Partai Politik Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa “Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

⁴⁰ Yandi, et.al. 2023. “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Bangka”. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023. hlm 47

⁴¹ *Ibid.*, hlm 48

⁴² *Ibid.*, hlm 47

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ”Pengaturan mengenai ketentuan pendidikan politik dalam Undang-Undang Partai Politik masih bersifat sangat umum. Hal ini dikarenakan mengenai pendidikan politik, masing-masing partai politik diberikan kewenangan absolut oleh undang-undang *a quo* untuk mengatur mekanisme pendidikan politik yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) partai politik.⁴³

Bahkan untuk mendukung operasionalisasi pendidikan politik, negara mengalokasikan biaya penyelenggaraannya yang bersumber dari APBN untuk diberikan kepada masing-masing Partai Politik, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Salah satu syaratnya, partai politik yang berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan adalah partai yang memiliki keterwakilan di DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Besaran bantuannya sesuai dengan hitungan suara pemilih yang dinyatakan sah oleh KPU.⁴⁴ Hal ini menegaskan bahwa bantuan tersebut didasarkan pada perolehan dukungan elektoral yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 2, proses rekrutmen dalam partai politik harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi, yang berarti bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partai politik. Partai politik dibentuk

⁴³ Eduard Awang Maha Putra, et.al. *Op.cit.*, hlm 440-441

⁴⁴ Hadi Nur Kiswant, et.al. *Op.cit.*, hlm 192

⁴⁵ Reni berlian Silalahi, Halking. 2024. “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Di Kabupaten Tapanuli Utara”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 8. No 2. hlm 90

berdasarkan undang-undang, sehingga posisinya berada di bawah pengawasan undang-undang dan harus mematuhi hukum yang berlaku. Setiap gerakan partai politik, termasuk kegiatan atau program partai serta pelaksanaan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, harus mengikuti ketentuan Undang-Undang.⁴⁶

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjalankan fungsinya sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), menjadikan peran partai-partai politik sangat menentukan dalam kehidupan demokrasi suatu negara.⁴⁷ Demokrasi konstitusional sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh para ahli hukum diberikan landasan normatif dalam bentuk unsur unsur dari *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*, Friedrich Julius Stahl menyebut empat unsur dari *Rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu: a) hak-hak manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan d) peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁸ Salah satu instrumen penting untuk membangun masyarakat demokratis yang inklusif dan partisipatif adalah pendidikan politik. Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak hanya diharuskan untuk memilih dalam pemilu tetapi mereka juga diharuskan untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik dan memahami dinamika politik.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 92

⁴⁷ Endang Sapari, et.al. 2019. " *Partai Politik Dan Pendidikan Politik*". Jurnal Majelis Edisi 08. hlm 24

⁴⁸ Topo Santoso. Ida Budhiati. 2019. " *Pemilu Di Indonesia*". Sinar grafika: Jakarta. hlm 8

⁴⁹ Anggreni Bako, et.al. 2025. " *Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan*". Takuana. Vol 4. No 2. hlm 216

Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi lebih mandiri dan kritis terhadap negara. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga masyarakat sipil dapat berfungsi secara efektif sebagai penyeimbang kekuasaan negara.⁵⁰ Sementara itu, di negara-negara berkembang (*developing countries*). sebagian besar negaranya adalah negara baru merdeka atau negara bekas jajahan yang mengadopsi partai politik dari struktur politik negara maju sebagai salah satu komponen atau instrumen pembangunan politik dalam rangka membentuk negara yang demokratis.⁵¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik bertujuan untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵² Masyarakat merupakan sasaran utama partai politik dalam pelaksanaan tujuannya, baik pada masa pemilihan umum maupun dalam kegiatan-kegiatan tertentu.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 220

⁵¹ Leo agustino. 2021. "*Sistem Kepartaian Dan Pemilu*". Universitas terbuka: Tangerang selatan. hlm 1.5

⁵² Chuduriah Sahabuddin, et.al. 2020. "*Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Di Kecamatan Campalagian*". Pegguruang: Conference Series. Vol 2. No 2. hlm 495

⁵³ *Ibid.*, hlm 497

Pentingnya pendidikan politik ini juga di muat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang partai politik, pasal 31 dikemukakan partai politik melakukan pendidikan politik : Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁵⁴

Ketentuan mengenai pentingnya pendidikan politik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Ideologi partai politik adalah dasar yang menentukan jalan dan prinsip dasar pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan.⁵⁵ Ideologi berfungsi sebagai pedoman atau ukuran partai politik dalam menyikapi berbagai persoalan konkret yang terjadi di masyarakat. Ideologi partai politik juga mencakup aspek formal dan ideal dari banyak hal, ideologi akan

⁵⁴ Masriyani, Herma Yanti. 2019. *"Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat"*. Wajah Hukum. Vol 3. No 1. hlm 107

⁵⁵ Eduard Awang Maha Putra, et.al. *Op.cit.*, hlm 425

mempengaruhi bagaimana ekonomi dan politik akan dijalankan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut akan didistribusikan.⁵⁶

Pada dasarnya, partai politik menerima dukungan keuangan dari APBN/APBD untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik, hal ini tertuang pada Pasal 34 ayat (3a) UU Partai Politik. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami ideologi politik, posisi politik partai, hingga kepentingan yang dibawa oleh berbagai partai politik.⁵⁷ Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat bersikap lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihannya.

Jika pendidikan politik dilakukan oleh partai politik maka mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan undang-undang partai politik mengenai pendidikan politik.⁵⁸ Upaya tersebut menjadi penting bagi pemilih pemula agar mereka memiliki pemahaman yang cukup sebelum terlibat langsung dalam proses politik dan penggunaan hak pilih. Partai politik sendiri diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 429

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 443

⁵⁸ Chuduriah Sahabuddin, et.al. *Op.cit.*, hlm 497

⁵⁹ Irwan Triadi, et.al. 2024. "Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology And Educational Research". Journal of mister. Vol 1. No 3. hlm 627

Kemudian penjabaran mengenai pendidikan politik oleh partai politik diuraikan dalam Pasal 34 ayat (3) poin b, yang berbunyi:

“Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- 1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- 3) Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”⁶⁰

Partai politik sejatinya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹ Dalam menjalankan fungsi dan perannya, partai politik juga dituntut untuk bertindak sesuai dengan prinsip demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam pemilihan umum agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab.

⁶⁰ Putri Handayani Nurdin. 2019. “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik”. Jalrev. Vol 1. No 2. hlm 147

⁶¹ *Ibid.*, hlm 158

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.⁶² Selain itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, diskriminasi, maupun kecurangan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 membentuk karakter sistem politik Indonesia yang khas. Di dalam negara demokrasi proses pengisian jabatan politik umumnya dilakukan melalui Pemilihan Umum, dan hakekatnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak partisipasi dalam politik, untuk dipilih dan memilih sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁶³ kombinasi sistem presidensial Indonesia dengan sistem multi partai yang merupakan amanat dari UUD 1945 menghasilkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik, membuat dinamika politik menumbuhkembangkan banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu dan merupakan sebuah pilihan yang dijalankan di Indonesia. Sehingga, kestabilan

⁶² Jimly Asshiddiqie. 2006. "*pengantar ilmu hukum tata negara*". Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta. hlm 172

⁶³ Hadi Nur Kiswant, et.al. *Op.cit.*, hlm 193

politik dan pemerintahan selalu mengalami pasang surut. Kedudukan partai politik menjadi sangat penting dalam sistem bernegara.⁶⁴

B. Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Praktik Pemilu Di Indonesia

Pendidikan politik merupakan implementasi dari teori kedaulatan rakyat. Dimana peran serta atau partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu negara jika didasarkan atas teori kedaulatan rakyat.⁶⁵ Dalam praktik Pemilu, Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip (UUPemilu, 7/2017): 1. Mandiri; 2. Jujur; 3. Adil; 4. Berkepastian hukum; 5. Tertib; 6. Terbuka; 7. Proporsional; 8. Profesional; 9. Akuntabel; 10. Efektif; dan 11. Efisien.⁶⁶ Pembentukan parpol di Indonesia dimulai saat persiapan pemilihan umum pada 1946, yang ditandai dengan pembentukan 137 partai. Rencana pemilihan 1946 gagal. Namun, setidaknya 25 parpol bertahan pada 1951, dan bertambah 2 parpol hingga pada 1954.⁶⁷

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi saruna (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political*

⁶⁴ Irwan Triadi, et.al. *Op.cit.*, hlm 629

⁶⁵ Annisa Thamiana, Andina Elok Puri Maharan. *Op.cit.*, hlm 122

⁶⁶ Abdul Hakam Sholahuddin. *Op.cit.*, hlm 5

⁶⁷ Yunita Faella Nisa. et.al. *Op.cit.*, hlm 2

socialization), (iii) rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*), Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.⁶⁸

Pendidikan politik secara garis besar adalah proses pengajaran kepada masyarakat tentang prinsip dan norma politik melalui media, termasuk partai politik, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pendidikan politik dapat diajarkan melalui seminar, debat, dan kursus. Hal ini juga dapat diajarkan dengan ikut serta dalam forum seperti kampanye atau kaderisasi.⁶⁹ fungsi partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk kesadaran politik masyarakat.⁷⁰ Partisipasi politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari modernisasi, kelas sosial, intelektual, konflik elit, hingga keputusan politik. Faktor partisipasi politik menentukan kualitas elit politik yang akan memimpin negara di masa depan.⁷¹ partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan.⁷²

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie. *Op.cit.*, hlm 159

⁶⁹ Iis Margiyanti. et.al. 2025. "*Fungsi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Pada DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo*". *Jetish*. Vol 4. No 1. hlm 2

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 14

⁷¹ Muhammad Salisul Khakim. 2023. "*Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024*". Publishing: *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol 4. No 1. hlm 98

⁷² Ifa Datuzuhriah. et.al. 2025. "*Dinamika Dan Problematika Pendidikan Politik Di Indonesia*". *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. Vol 10. No 1. hlm 369

Pendidikan politik membekali pemilih pemula dengan pengetahuan tentang sistem politik, hak, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini penting untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan partisipatif.⁷³ Tugas pendidikan politik ialah menyadarkan fungsi politik setiap individu untuk menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam proses politik. Tujuannya ialah agar pemerintah yang menerapkan kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh warga negara ditengah banyak konflik dan perbedanaan kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh rakyat.⁷⁴

Fungsi pendidikan politik oleh partai politik terhadap pemilih pemula tampak melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi politik, diskusi, forum dialog, serta kegiatan kepemudaan yang libat generasi muda. “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”.⁷⁵ Dilaksanakannya pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dan ciri-ciri mendasar bagi negara demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi warga negara untuk memilih pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan.⁷⁶

Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang baru pertama kali dalam menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih selalu

⁷³ Tri Ayu Wulandari, Aliya Nabila, Khikmawanto. 2024. “*Jurnal Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*.” Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol 4. No 4. hlm 917

⁷⁴ Sitti Uswatun Hasanah, Sulha. *Op.cit.*, hlm 47

⁷⁵ Rahmat Hidayat, Abdillah. *Op.cit.*, hlm 24

⁷⁶ M. Eggi Trywandi, et.al. 2023. “*Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula*”. Karimah Tauhid. Vol 2. No 5. hlm 1787

dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti keadaan yang ada dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁷⁷ Pemilih pemula yang berasal dari golongan pelajar tingkat SMA/Mahasiswa merupakan golongan yang paling beresiko menjadi target penyebaran pengaruh negatif; hal ini tidak terlepas dari karakteristik mereka sebagai pengguna internet terbanyak dalam kesehariannya.⁷⁸

Kaum muda adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Mengajarkan kaum muda tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara kerja sistem politik dan demokrasi, agar siap menghadapi tantangan politik di masa depan.⁷⁹ Mengingat penggunaan media digital menjadi aktivitas terbesar dari keseharian generasi muda saat ini. Penyediaan konten-konten berupa materi sosial politik juga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Sehingga generasi muda tidak apatis dengan kondisi negara dan bersedia menyalurkan hak pilihnya di dalam Pemilu.⁸⁰

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat.⁸¹ Pemilu bisa diartikan sebagai kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam

⁷⁷ Abdulloh Hasyim, Sharla Shafa Salsabila Azkia. 2023. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024". Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 2. No 2. hlm 193

⁷⁸ Iqbal Ahmady, Saddam Rasanjani, Annisah Putri. 2024. "Penyediaan Platform Digital dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Demi Sukses Pemilu 2024". Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 7. No 1. hlm 127

⁷⁹ Adrianus A. Kota. et.al. *Op.cit.*, hlm 558

⁸⁰ Iqbal Ahmady, Saddam Rasanjani, Annisah Putri. *Op.cit.*, hlm 132

⁸¹ Sitti Uswatun Hasanah, Sulha. *Op.cit.*, hlm 45

lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.⁸² Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi, Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik.⁸³

Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan kerangka waktu konstitusional yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak asasi warga negara.⁸⁴ Pendidikan politik ini memberikan dampak pada kewajiban warga Negara untuk menjalankan kehidupan demokrasi serta pemenuhan hak sebagai warga Negara.⁸⁵ Pemuda memiliki peran serta besar dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, pemuda harus memiliki wawasan dan pendidikan yang baik agar dapat berpartisipasi memberikan yang terbaik bagi bangsa.⁸⁶

⁸² Hurriyah, et.al. 2024. "*Buku Saku Pemilih Berdaya*". Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia : Jakarta. hlm 6

⁸³ Jimly Asshiddiqie. *Op.cit.*, hlm 170

⁸⁴ Yani Andriyani. 2023. "*Hukum Kepemiluan Di Indonesia*". Deepublish: Yogyakarta. hlm 42

⁸⁵ Panca Setyo Prihatin. et.al. 2023. "*Pendidikan Politik: Solusi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum di Negeri Kedah Malaysia (Kolaborasi Pengabdian Internasional)*". Jurnal Pengabdian Undikma. Vol 4. No 4. hlm 708

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 709

Pendidikan politik diperlukan tidak hanya bagi pemilih yang masih kurang memahami berbagai persoalan politik, tetapi juga bagi pemilih yang telah memiliki pengetahuan tentang politik. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap kurang peduli terhadap kegiatan politik di kalangan masyarakat yang sebenarnya sudah memahami politik, yang muncul akibat rasa kecewa atau ketidaksukaan terhadap sistem politik yang berlaku saat ini.⁸⁷ Pendidikan politik menjadi sarana untuk menjaga keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik agar tidak terjebak pada sikap apatis serta tetap memiliki peran dalam proses demokrasi.

Bila melihat potensi gen Z yang dalam hal ini merupakan pemilih pemula sebagai *agent of change*, tidak dapat dipungkiri bahwa Pendidikan politik menjadi sarana yang edukatif untuk disampaikan sejak dini agar diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh gen Z.⁸⁸ Pendidikan politik sejak dini dapat membentuk pola pikir yang rasional dan bertanggungjawab, sehingga Gen Z tidak hanya menjadi pemilih yang hadir saat pemilu, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik dan dinamika politik secara lebih matang. Pembangunan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya akan semakin meningkatkan partisipasi generasi muda.⁸⁹

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, *"Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern*

⁸⁷ Iis Margiyanti. et.al. *Op.cit.*, hlm 2

⁸⁸ M. Eggi Trywandi, et.al. *Op.cit.*, hlm 1788

⁸⁹ Muhammad Salisul Khakim. *Op.cit.*, hlm 109

Democracy", disebutkan bahwa "... organisasi... merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.⁹⁰ Melalui partai politik, kepentingan-kepentingan tersebut kemudian diperjuangkan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga suara rakyat tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum.

Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun dan oleh apapun, karena satu suara yang diberikan akan menentukan arah dan tujuan negara lima tahun ke depan.⁹¹ Pendidikan politik sangat penting bagi pemilih pemula karena membantu mereka memahami dan mengambil keputusan yang bijak saat berpartisipasi dalam proses politik khususnya pemilihan umum (pemilu).⁹² Dengan bekal pengetahuan yang memadai, pemilih pemula dapat menentukan pilihan secara mandiri, rasional, dan bertanggungjawab, sehingga tidak mudah terpengaruh tekanan, iming-iming, maupun informasi yang menyesatkan.

Pendidikan politik memberikan pengetahuan kepada individu agar dapat memahami struktur dan dinamika politik di lingkungannya, termasuk fungsi lembaga lembaga negara, partai politik, serta hak-hak sipil dan politik yang mereka miliki.⁹³ Pemahaman tersebut membentuk kapasitas kognitif dan sikap kritis warga negara dalam menilai kebijakan publik, sehingga partisipasi politik yang dilakukan tidak bersifat emosional, melainkan didasarkan pada

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie. *Op.cit.*, hlm 155

⁹¹ M. Eggi Trywandi, et.al. *Op.cit.*, hlm 1791

⁹² *Ibid.*, hlm 1792

⁹³ Iis Margiyanti. et.al. *Op.cit.*, hlm 9-10

pertimbangan rasional dan kesadaran konstitusional. Pada akhirnya pemilih pemula tidak hanya lagi menjadi pelengkap saja dalam pemilihan umum, tetapi juga menjadi penentu dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum.⁹⁴

Partai politik tidak hanya memberikan edukasi politik bagi masyarakat disaat menjelang pemilu saja tanpa adanya evaluasi, tetapi kegiatan ini masih harus berlangsung secara terus menerus sehingga menjadikan fungsi partai politik secara nyata dan berupaya untuk memperoleh dukungan masyarakat serta berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum dan berusaha untuk memasyarakatkan ide, visi serta kebijakan strategis partai politik kepada konstituennya agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan oleh masyarakat luas.⁹⁵ Salah satu langkah yang sangat penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah pelaksanaan edukasi politik dalam internal maupun eksternal partai. Edukasi politik adalah sebuah proses pengenalan partai yang terdiri dari visi misi dan *platform* partai untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu.⁹⁶

Secara konseptual, jelas tertulis bahwa sudah menjadi kewajiban bagi partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat tidak hanya sekedar untuk mencari suara dan dukungan masyarakat tetapi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan membangun etika serta budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁷ Bagi pemilih pemula, pendidikan politik tersebut berfungsi sebagai proses pembentukan orientasi dan preferensi politik, sehingga

⁹⁴ Panca Setyo Prihatin. et.al. *Op.cit.*, hlm 714

⁹⁵ Rina Aris Tanya. et.al. 2022. “Implementasi Fungsi Partai Politik (Studi Kasus Peran Partai Golkar Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat Di Bener Meriah Tahun 2019-2020)”. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. Vol 7. No 1. hlm 3-4

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 8

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 22

pilihan yang diambil dalam pemilu didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan pemahaman terhadap isu-isu publik. adanya partai politik tetap menjadi suatu hal penting dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem pemerintahan.⁹⁸

Partai yang aktif menjalankan kegiatan internal partai diharapkan mampu menyebarluaskan ideologi dan nilai-nilai perjuangan partai kepada masyarakat.⁹⁹ Hal ini juga penting untuk menjangkau pemilih pemula agar mereka memahami arah dan prinsip perjuangan partai sebelum menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Pendidikan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional.¹⁰⁰ pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.¹⁰¹

Partisipasi politik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menjadi pemilih, terlibat dalam partai politik, atau menjadi aktivis politik.¹⁰² Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut kawang, terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi, di mana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial nonpolitis

⁹⁸ Irwan Triadi, et.al. *Op.cit.*, hlm 630

⁹⁹ Rina Aris Tanya, et.al. *Op.cit.*, hlm 8

¹⁰⁰ Gita Isyanawulan, et.al. 2025. "*Pendidikan Politik Pemilih Pemula Bagi Remaja Di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir*". JPM Bantenese. Vol 7. No 1. hlm 25

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 27

¹⁰² Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 370

seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus; (b) bentuk dan proses yang bersifat terbuka, di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).¹⁰³ Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal komunikasi politik, terutama dalam kampanye Pemilu Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam kampanye Pemilu.¹⁰⁴

Hal ini dikarenakan media sosial mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, membentuk opini publik, serta menjadi sarana interaksi langsung antara aktor politik dan pemilih, termasuk pemilih pemula. Bahwasanya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula secara implisit menjadi ruang untuk memberikan kesempatan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.¹⁰⁵

Di dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum yang digelar lima tahun sekali, selalu ada kelompok pemilih pemula, yang masih memerlukan banyak petunjuk dan arahan dalam rangka melaksanakan hak-hak politiknya. Kelompok ini termasuk salah satu sasaran dalam Pemilihan Umum, yang mempunyai peranan penting saat pemungutan suara.¹⁰⁶ Oleh karena itu, peningkatan pemahaman politik bagi pemilih pemula menjadi hal yang sangat diperlukan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing

¹⁰³ Gita Isyanawulan, et.al. *Op.cit.*, hlm 27

¹⁰⁴ Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 375

¹⁰⁵ Hadi Nur Kiswant, et.al. *Op.cit.*, hlm 190

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 193

voters yang sesungguhnya. Itu artinya pilihan politik pemilih pemula ini belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik local.¹⁰⁷

Dengan membekali warga negara, terutama generasi muda, dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.¹⁰⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki posisi yang cukup menentukan dalam proses Pemilihan Umum karena pilihan politiknya masih terbuka dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi politik. Sehingga tujuan khusus pendidikan politik melalui hal yang khas dan unik ini adalah guna melatih pribadi subjek guna melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik dan benar, dan pemupukan jiwa besar dalam hal kebajikan dan berbakti kepada sesama warga negara dan bangsa.¹⁰⁹

Dengan adanya pendidikan politik kepada pemilih pemula ataupun sosialisasi lainnya, diharapkan pemilih pemula menjadi turut berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹⁰

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 195

¹⁰⁸ Anggreni Bako, et.al. *Op.cit.*, hlm 221

¹⁰⁹ Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. *Op.cit.*, hlm 431

¹¹⁰ Hadi Nur Kiswant, et.al. *Op.cit.*, hlm 195

C. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut: Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari: landasan ideologis, yaitu Pancasila, landasan konstitusi, yaitu UUD 1945, dan landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.¹¹¹ Pendidikan politik di Indonesia melibatkan berbagai pelaku yang berperan dalam membentuk kesadaran politik, nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi warga negara. a. Pemerintah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki peran utama dalam merumuskan kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan politik. b. Lembaga Pendidikan Formal: Sekolah dan universitas memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan kepada siswa.¹¹²

Peranan partai politik dalam negara demokratis mempunyai fungsi yang penting di liat dari kaum muda yang menjadi tujuan negara sebagai generasi penerus. Reformasi membawa perubahan dalam berbagai hal mengenai kehidupan warga negara Indonesia.¹¹³ Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu mekanisme dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis adalah pemilihan umum

¹¹¹ Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. *Op.cit.*, hlm 438

¹¹² Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 375

¹¹³ Adrianus A. Kota, et.al. *Op.cit.*, hlm 553

(pemilu). Pada awalnya, pemilu hanya diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat sebagai lembaga legislatif. Namun, dalam perkembangannya, pemilu tidak hanya dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat (legislatif), tetapi juga untuk memilih presiden serta kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota.¹¹⁴

Pendidikan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional. Pemilih, di sisi lain, adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu atau pemilihan dilakukan. Untuk menjadi pemilih, warga negara harus berusia 17 tahun atau menikah, yang kemudian disebut pra-pemilih.¹¹⁵ Pendidikan politik bisa diartikan dengan maksud sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik mengarah kepada massanya. Tetapi pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis.

Dalam realitanya atau implementasinya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.¹¹⁶ Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membangun karakter siswa. Pendidikan Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk membimbing generasi muda kita di era yang penuh dengan banyak tantangan dan dinamika sosial saat ini, dengan

¹¹⁴ Endang Sapari, *Op.cit.*, hlm 2-3

¹¹⁵ Gita Isyanawulan, et.al. *Op.cit.*, hlm 26

¹¹⁶ Adrianus A. Kota, et.al. *Op.cit.*, hlm 553-554

memasukkan pendidikan Pancasila sebagai bagian penting dari kurikulum sekolah, tujuan akhir adalah untuk memberi siswa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dasar Pancasila.¹¹⁷ serta menumbuhkan sikap tanggung jawab, toleransi, dan kesadaran berbangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan dalam politik seperti isu yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan budaya, serta penggunaan politik uang (*money politic*) menjadi hal yang terus berulang dan kaum muda menjadi salah satu sasaran oleh para oknum politik untuk menjalankan aksinya dalam berbuat kecurangan dalam berpolitik, di karenakan beberapa kaum muda yang belum paham mengenai politik atau melek politik, sehingga dapat terpengaruh dari hal-hal seperti ini. Hal ini menjadikan kaum muda perlu di perhatikan dalam proses perpolitikan baik dalam pemberian pendidikan tentang politik dan kontribusi atau partisipasinya dalam ikut serta dalam sistem perpolitikan tersebut. Oleh karena itu, partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum muda terutama konsituennya.¹¹⁸

Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, hoaks politik, serta polarisasi opini merupakan dampak negatif yang sering terjadi. Mahasiswa, sebagai pemilih pemula, menjadi kelompok yang rentan terhadap disinformasi jika tidak dibekali literasi digital yang cukup. Oleh sebab itu, media sosial perlu dipandang secara kritis sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun

¹¹⁷ Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 375

¹¹⁸ Adrianus A. Kota, et.al. *Op.cit.*, hlm 550

kesadaran politik pada generasi muda.¹¹⁹ Para pemilih pemula ini penting mendapat perhatian untuk ditingkatkan kecerdasan dan daya kritisnya sebagai pemilih sehingga pilihan-pilihan politik (*voting behavior*) mereka masuk kedalam kategori sebagai pemilih rasional yang dengan sendirinya akan berkontribusi positif pada dihasil pemilu yang berkualitas dengan performa partisipasi yang juga berkualitas.¹²⁰ Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi politik, membangun kesadaran politik, dan memfasilitasi diskusi politik di kalangan generasi muda.¹²¹

Ada dua penyebab rendahnya kepedulian kaum muda dalam berpartipasi dalam partai politik dan pelaksanaan pendidikan politik, Pertama faktor internal kaum muda. Faktor ini ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi kaum muda agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Misalnya, rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya kepedulian pada situasi politik saat ini. Kedua, faktor eksternal kaum muda. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut penilaian kaum muda, hal-hal ini yang telah mempengaruhi cara kaum muda memandang politik itu sendiri sikap apatis dan skeptis dari kaum muda yang menganggap semua partai sama saja, yaitu datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan ketika Pemilu dilakukan. Hal ini

¹¹⁹ Iman Setiawan, Khaerul Syobar, Neneng Triuspita. *op.cit.*, hlm 234

¹²⁰ Saleh Al Hamid, Udin Hamim. 2023. “*Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur*”. Jurnal Pengabdian Pedagogika. Vol 1. No 2. hlm 69

¹²¹ Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 370

terjadi, dikarenakan tidak adanya komitmen dari para kader atau anggota partai untuk benar-benar melakukan pendidikan politik yang bertujuan mencerdaskan masyarakat.¹²²

Untuk meningkatkan kecerdasan dan daya kritis para pemilih pemula, berbagai pihak utamanya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah maupun peserta pemilu (khususnya partai politik) telah melakukan berbagai upaya pendidikan pemilih (*voter education*) terutama melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Hanya saja, oleh karena keterbatasan ruang waktu, media dan metodenya, kegiatan-kegiatan sosialisasi ini praktis kurang memberikan dampak yang berarti untuk menumbuhkan kecerdasan dan daya kritis (literasi politik) pemilih pemula. Secara umum sosialisasi pemilu hanya berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran teknis elektoral seperti kapan, dimana dan bagaimana cara memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dilakukan.¹²³

Dengan memperoleh literasi politik yang baik, pemilih pemula dapat menjadi peserta politik yang sadar, berpikir kritis, dan berkontribusi dalam proses demokrasi. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, mendukung pemimpin dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka.¹²⁴ Sampai saat ini, peranan dari partai politik ini dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula serta masyarakat belum dirasakan secara maksimal. Kurangnya sosioalisasi maupun pendidikan politik kepada

¹²² Adrianus A. Kota. et.al. *Op.cit.*, hlm 560-561

¹²³ Saleh Al Hamid, Udin Hamim. *Op.cit.*, hlm 69

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 75

pemilih pemula berimplikasi terhadap kurang dewasa dalam mengikuti serta menyikapi proses demokrasi.¹²⁵

Partai politik seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar seluruh masyarakat paham bahwa politik sangat penting bagi kehidupan bernegara dan juga melatih masyarakat agar tidak apatis terhadap politik dan menjadikan golput serta *money politic* sebagai suatu kebiasaan yang bisa saja menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri.¹²⁶ Pendidikan politik ini perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru serta materi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter kebutuhan, kepentingan minat, serta tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang dunia politik.¹²⁷

Sehingga, disinilah peran penting pengetahuan akan kondisi politik di negaranya, terutama masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi, sehingga akan tercipta pemilih yang rasional dengan mempertimbangkan visi misi bukan janji belaka.¹²⁸ Pendidikan politik berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi.¹²⁹ Sekolah merupakan suatu wahana yang luas untuk sosialisasi politik. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki potensi yang sangat

¹²⁵ Abdulloh Hasyim, Sharla Shafa Salsabila Azkia. *Op.cit.*, hlm 190

¹²⁶ Rina Aris Tanya, *Op.cit.*, hlm 3

¹²⁷ Abdulloh Hasyim, Sharla Shafa Salsabila Azkia. *Op.cit.*, hlm 194

¹²⁸ Panca Setyo Prihatin, et.al. *Op.cit.*, hlm 710

¹²⁹ Tri Ayu Wulandari, Aliya Nabila, Khikmawanto. *Op.cit.*, hlm 916

besar dalam meletakkan pondasi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat ataupun politik yang demokratis.¹³⁰

Peran pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi politik pada masyarakat akan meningkatkan partisipasi kaum muda untuk sadar dan terlibat menggunakan hak pilih.¹³¹ Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik generasi muda adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap isu-isu politik dan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.¹³² Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah melalui pendidikan politik yang sistematis dan mudah dipahami agar generasi muda memiliki kesadaran politik, sikap kritis, serta rasa tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

Pendidikan politik akan membantu pemilih pemula dalam memahami setiap tahapan pemilihan umum yang ada. Para pemilih pemula ini penting untuk mendapat edukasi dan perhatian agar menjadi pemilih yang cerdas sebagai warga negara yang baik, perlu ditingkatkan daya kritisnya melalui Pendidikan politik salah satu metode yang dapat dilaksanakannya.¹³³ Pendidikan politik juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, kebijakan publik, dan dalam proses pengambilan keputusan politik lainnya. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat menjadi lebih kritis, peka terhadap isu-isu politik, dan mampu menilai kebijakan-kebijakan

¹³⁰ Sitti Uswatun Hasanah, Sulha. *Op.cit.*, hlm 49

¹³¹ Muhammad Salisul Khakim. *Op.cit.*, hlm 109

¹³² Didi Maslan. 2025. "Politik Sebagai Mata Pelajaran Mandiri: Solusi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda". *Journal of Education, Cultural and Politics*. Vol 5. No 1. hlm 196

¹³³ M. Eggi Trywandi, et.al. *Op.cit.*, hlm 1792

pemerintah dengan lebih objektif yang pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi dan memperbaiki kualitas pemerintahan.¹³⁴

Namun bagaimanapun juga tingkat kesadaran politik yang meningkat tanpa dibarengi oleh pelembagaan organisasi politik yang baik maka akan membawa dampak kurang sehatnya mekanisme demokrasi di sebuah negara. Karena demokrasi mensyaratkan berjalannya infrastruktur politik yang sehat didalamnya yang pada hakikatnya dimiliki oleh partai politik, sebagai sarana artikulasi dan penyalur aspirasi (agregasi) kepentingan masyarakatnya.¹³⁵ Partai politik seharusnya menjalankan peran pembaharuan dan pendidikan politik pada porsi yang posisinya sangat strategis, namun terkendala oleh pragmatisme politik karena.¹³⁶

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Pendidikan politik dewasa ini bertujuan agar tercapainya tingkat partisipasi politik, meningkatnya kesadaran peran serta keikutsertaan dalam menjangkau pembuatan kebijakan-kebijakan publik.¹³⁷ Partisipasi politik generasi muda merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di suatu negara.¹³⁸

¹³⁴ Iis Margiyanti, et.al. *Op.cit.*, hlm 10

¹³⁵ Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. *Op.cit.*, hlm 428

¹³⁶ Akbar Aba, Karim Suryadi, Matang. 2023. "Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada". Jurnal PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran. Vol 8. No 2. hlm 18

¹³⁷ Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. *Op.cit.*, hlm 430

¹³⁸ Didi Maslan. *Op.cit.*, hlm 196

Oleh karena itu, pendidikan politik yang inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.¹³⁹

Dengan memperoleh literasi politik yang baik, pemilih pemula dapat menjadi peserta politik yang sadar, berpikir kritis, dan berkontribusi dalam proses demokrasi. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, mendukung pemimpin dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka.¹⁴⁰ Selain itu, literasi politik juga membantu pemilih pemula untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun praktik manipulasi politik. diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah mengintegrasikan pendidikan politik secara lebih sistematis dalam kurikulum sekolah.¹⁴¹ Tujuan dan fungsi politik pendidikan adalah membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam fungsi sosial dan politik membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan tinggi kesadaran politik meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tentang politik; dan mendorong peningkatan tingkat partisipasi politik aktif masyarakat.¹⁴²

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan upaya yang penting dalam membangun kualitas demokrasi di suatu negara. Melalui pendidikan politik yang baik, masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga

¹³⁹ *Ibid.*, hlm 198

¹⁴⁰ Saleh Al Hamid, Udin Hamim. *Op.cit.*, hlm 75

¹⁴¹ Didi Maslan, *Op.cit.*, hlm 201

¹⁴² Ifa Datuzuhriah, et.al. *Op.cit.*, hlm 380-381

negara, tetapi juga mampu menilai berbagai informasi politik secara lebih objektif dan rasional. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat seringkali disertai dengan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula, perlu terus didorong agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik, sehingga proses demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkualitas. Pendidikan politik yang efektif juga dapat memperkuat kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Melalui pemahaman yang baik mengenai sistem politik, proses pemilihan umum, serta peran lembaga-lembaga negara, masyarakat akan lebih mampu menentukan pilihan politik secara rasional dan bertanggungjawab.

Pemahaman tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun kepentingan politik tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Pendidikan politik juga memiliki peran dalam menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sikap kritis tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, maupun dukungan secara konstruktif terhadap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan secara lebih seimbang serta mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Upaya penguatan pendidikan politik juga menjadi

langkah strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Partisipasi yang didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap sistem politik akan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan politik secara bertanggungjawab. Dengan demikian, pendidikan politik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih matang, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan demokrasi. Kesadaran tersebut dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya berperan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat luas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
2. Implementasi fungsi pendidikan politik oleh partai politik terhadap pemilih pemula dalam praktik pemilu di Indonesia belum berjalan secara optimal. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pendidikan politik masih sering bersifat sementara dan cenderung dilakukan menjelang pemilihan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi kegiatan partai politik masih lebih berfokus pada kepentingan elektoral dibandingkan dengan upaya pembinaan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan, sehingga tujuan pendidikan politik untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan rasional belum sepenuhnya tercapai.

3. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perkembangan demokrasi di masa depan, namun secara sosiologis mereka masih memiliki tingkat literasi politik yang relatif rendah dan rentan terhadap pengaruh politik praktis, disinformasi, maupun politik uang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan politik yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman politik agar pemilih pemula mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional, kritis, dan bertanggungjawab dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperkuat pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik secara lebih jelas dan terukur. Pengaturan tersebut perlu disertai dengan ketentuan mengenai standar pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan agar fungsi pendidikan politik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik kehidupan demokrasi.
2. Partai politik diharapkan dapat meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan menjelang pemilihan umum. Program pendidikan politik sebaiknya dirancang secara sistematis melalui kegiatan sosialisasi,

pelatihan, diskusi publik, maupun pemanfaatan media digital sehingga mampu menjangkau kalangan pemilih pemula secara lebih luas.

3. Diperlukan kerja sama antara partai politik, lembaga pendidikan, serta penyelenggara pemilu dalam memberikan literasi politik yang memadai kepada generasi muda. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional, kritis, dan bertanggungjawab dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin, et.al. 2023. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Eka Nam Sihombing, Irwansyah. 2019. *Hukum tata negara*. Sumatera Utara: Enam Media
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hurriyah, et.al. 2024. *Buku Saku Pemilih Berdaya*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia : Jakarta
- Idul rishan. 2024. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta
- Leo agustino. 2021. *Sistem Kepartaian Dan Pemilu*. Universitas terbuka: Tangerang selatan
- Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana
- Norbertus Tri Suswanto. et.al. 2023. *Pendidikan Politik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Rahmat hidayat, abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: lpppi
- Topo Santoso. Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia*. Sinar grafika: Jakarta

Wangsih. 2024. *Pendidikan Politik Dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama

Yani Andriyani. 2023. *Hukum Kepemiluan Di Indonesia*. Deepublish: Yogyakarta

Yunita Faela Nisa, et.al. 2020. *Partai Politik & Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Ppim-Uin

B. Jurnal

Abdul Muid, et.al. “Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia”. Jippi Maziyatul Ilmi. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam. Vol. 15 No. 15. Juni 2025

Abdulloh Hasyim, Sharla Shafa Salsabila Azkia. “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024”. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 2. No 2. 2023

Adrianus A. Kota. et.al. “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Kaum Muda Di Kabupaten Sumba Barat Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Petitem LawJournal. Vol 2. No 2. Mei 2025

Akbar Aba, Karim Suryadi, Matang. “Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada”. Jurnal PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran. Vol 8. No. 2. 2023

Anggreni Bako, et.al. “Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan”.Takuana. Vol 4. No 2. September 2025

Annisa Thamiana, Andina Elok Puri Maharani. “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terkait Dengan Fungsi Pendidikan Politik (Studi Kasus Psi)”. Res Publica. Vol 4. No 2. Agustus 2020

- Arlis Prayugo, Rahadi Budi Prayitno. "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan". *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 3. No 3. Desember 2022
- Asliani, Ismail Koto. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Luris Studia. Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3. No 2. Juni 2022
- Asliani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah". *Sanksi (seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi)*. Vol 2. No 1. 2023
- Benito Asdhie Kodiyat MS, Andryan. "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 8. No 1. Juni 2021
- Chuduriah Sahabuddin, et.al. "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Di Kecamatan Campalagian". *Pegguruang: Conference Series*. Vol 2. No 2. November 2020
- Didi Maslan. "Politik Sebagai Mata Pelajaran Mandiri: Solusi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda". *Journal of Education, Cultural and Politics*. Vol 5. No 1. Maret 2025
- Eduard Awang Maha Putra, et.al. "Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia". *Lex Renaissance*. Vol 9. No 2. Desember 2024
- Efriza, Definitif Endrina Kartini Mendrofa. "Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula". *Kybernology: jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*. Vol 2. No 1. Juni 2024
- Eka Rangga Wardani, Erlina. "Penguatan Fungsi Partai Politik dalam Kewajibannya Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 8. No 2. 2024

- Endang Sapari, et.al. "Partai Politik Dan Pendidikan Politik". Jurnal Majelis Edisi 08. Agustus 2019
- Gita Isyanawulan, et.al. "Pendidikan Politik Pemilih Pemula Bagi Remaja Di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir". JPM Bantenese. Vol 7. No 1. Juni 2025
- Hadi nur kiswant, et.al. "Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik". Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada). Vol 5. No 2. 2025
- Ifa Datuzuhriah, et.al. "Dinamika Dan Problematika Pendidikan Politik Di Indonesia". Jurnal Tarbiyah Islamiyah. Vol 10. No 1. April 2025
- Iis Margiyanti, et.al. "Fungsi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Pada DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo". Jetish. Vol 4. No 1. Maret 2025
- Ilmar Andi Achmad, et.al. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal". Journal of Education Sciences: Fondation & Application. Vol 1. No 1. 2022
- Iman Setiawan, Khaerul Syobar, Neneng Triuspita. "Pendidikan Politik di Era Teknologi Digital: Peran Media Sosial dalam Menggalang Partisipasi Mahasiswa Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilu di Indonesia". Selami Ips. Vol 18. No 2. Juli 2025
- Iqbal Ahmady, Saddam Rasanjani, Annisah Putri. "Penyediaan Platform Digital dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Demi Sukses Pemilu 2024". Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 7. No 1. Agustus 2024

- Irwan Triadi, et.al. "Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology And Educational Research". Journal of mister. Vol 1. No 3. Juni 2024
- Jerry Indrawan, Putrawan Yuliandri. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula". Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan. Vol 4. No 1. 2023
- M. Eggi Trywandi, et.al. "Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula". Karimah Tauhid. Vol 2. No 5. 2023
- Masriyani, Herma Yanti. "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat". Wajah Hukum. Vol 3. No 1. 2019
- Muhammad Salisul Khakim. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024". Publishing: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Vol 4. No 1. April 2023
- Najwa Azizatul Niqmah, et.al. "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023". Borobudur Law and Society Journal. Vol 3. No 3. Mei 2024
- Panca Setyo Prihatin, et.al. "Pendidikan Politik: Solusi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum di Negeri Kedah Malaysia (Kolaborasi Pengabdian Internasional)". Jurnal Pengabdian Undikma. Vol 4. No 4. November 2023
- Putri Handayani Nurdin. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik". Jalrev. Vol 1. No 2. 2019
- Reni berlian Silalahi, Halking. "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Di Kabupaten Tapanuli Utara". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 8. No 2. Desember 2024

Rina Aris Tantya, et.al. “Implementasi Fungsi Partai Politik (Studi Kasus Peran Partai Golkar Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat Di Bener Meriah Tahun 2019-2020)”. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. Vol 7. No 1. Juni 2022

Saleh Al Hamid, Udin Hamim. “Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur”. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*. Vol 1. No 2. Juni 2023

Sitti Uswatun Hasanah, Sulha. “Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Sebagai Pemilih Pemula Di Kota Singkawang”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 7. No 2. Desember 2023

Tri Ayu Wulandari, Aliya Nabila, Khikmawanto. “Jurnal Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.” *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 4. No 4. Agustus 2024

Yandi, et.al, “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Bangka”. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023*. 2023

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

D. Internet

Issha Harruma. “Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang> diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 pukul 04.00 Wib

Kpu Papuapegunungan. “Apa Itu Pemilih Pemula? Pengertian, Syarat, dan Perannya dalam Pemilu 2029”. https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2842_apa-itu-pemilih-pemula-pengertian-syarat-dan-perannya-dalam-pemilu-2029#:~:text=Dalam%20terminologi%20kepemiluan%20yang%20sering,yang%20berbeda%20dengan%20generasi%20sebelumnya diakses pada selasa 10 maret 2026 pukul 06.10 Wib

TasfirWeb. Surat Asy-Syura Ayat 38. <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> diakses pada hari selasa 11 November 2025 Pukul 10.25 Wib